

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu hal yang pada umumnya diinginkan oleh setiap orang untuk memiliki ikatan resmi dengan pasangan yang dicintainya. Namun pernikahan, semata-mata bukan hanya karena hal tersebut, melainkan agar memperoleh keturunan sebagai penerusnya. Setelah terjadi sebuah pernikahan atau perkawinan pada dua orang tersebut, maka mereka berdua disebut sebagai suami istri. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan dari perkawinan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu sendiri meliputi kebahagiaan lahir dan batin. Jadi setiap pasangan perkawinan mengharapkan kebahagiaan tersebut dan kekal perkawinannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Rato (2015) Perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu perkawinan monogami dan poligami. Monogami adalah perkawinan dengan satu orang istri saja, sedangkan poligami adalah perkawinan seseorang dengan lebih dari satu pasangan. Perkawinan poligami di Indonesia diatur oleh Undang-undang Perkawinan Tahun 1975 Bab VIII Pasal 40-44. Namun tidak semua masyarakat Indonesia bisa menerimanya. Pembahasan poligami selalu menjadi topik yang

menarik. Perkawinan poligami ini, ada yang dilakukan dengan diam-diam, namun ada pula yang secara terang-terangan karena sudah dilegalkan oleh negara berdasarkan pada alasan-alasan tertentu sebagaimana Undang-undang Perkawinan Tahun 1975 pasal 41 ayat 1 telah dijelaskan beberapa alasan seseorang melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang, diantaranya adalah: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. disamping ketiga alasan tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya alasan yang lain sehingga seorang suami berpoligami. Walaupun poligami diperbolehkan namun seorang suami tidak bisa sekehendaknya menikahi lebih dari seorang. Dalam agama islam poligami diatur dengan membatasi jumlah istri sampai dengan empat istri. Sebagaimana As-sanaan (2006) mengemukakan bahwa disebut poligami apabila seseorang suami menikah dengan lebih dari satu orang istri, namun tidak lebih dari empat orang istri. Islam juga mengatur dalam menempatkan istri-istri pada tempat tinggal yang berbeda, seperti yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah (dalam Khoiriyah, 2014) tidak boleh seorang suami mengumpulkan dua istri dalam satu tempat tinggal tanpa keridhaan keduanya, baik istri muda maupun istri tua.

Suami yang baru saja melakukan poligami tentunya kehidupan rumah tangga bersama istri akan mengalami banyak perubahan dengan kehadiran istri kedua. Pada istri pertama tentunya membutuhkan waktu untuk benar-benar bisa menerima kehadiran istri kedua dalam rumah tangganya, apalagi jika suami melakukan poligami tidak memohon izin dan meminta persetujuan kepada istri

pertama. Dengan tidak adanya izin dan persetujuan maka istri pertama pasti akan merasa dikhianati oleh suami, dan dalam menjalani kehidupan rumah tangga selanjutnya bukan hal yang mustahil jika akan mudah timbul berbagai konflik dalam rumah tangga mereka. Penjelasan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Patmonodewo dkk (2001), bahwa lelaki yang berpoligami mempunyai istri dua, kehidupan keluarga pasti bermasalah dan tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Peristiwa ini untuk istri pertama umumnya traumatis, kehilangan identitas yang telah ia emban bertahun-tahun. Reaksi-reaksi seperti marah, kecewa, perasaan dikhianati, menjadi bingung akan dialaminya. Pendapat lain dikemukakan oleh Ulama Abduh (dalam Kharlie 2015) mengatakan bahwa poligami dianggap baik hanya sebatas konteks umat islam generasi awal, namun saat ini, poligami menjadi bencana, dan hanya menimbulkan konflik, kebencian, permusuhan antara istri dan juga anak-anak. Adapula pendapat lain dari Kurnia (2007) mengungkapkan bahwa poligami memiliki fungsi menyelamatkan wanita-wanita yang membutuhkan tindakan penyelamatan, karena kondisi yang sangat *emergency* (gawat darurat); yakni wanita-wanita yang merasa mengalami penderitaan, baik yang melajang ataupun yang janda karena berat beban yang dipikulnya. Dengan kata lain, poligami tidak selamanya bermakna yang negatif. Dalam sudut pandang positif, poligami bisa menjadi solusi untuk melindungi wanita-wanita yang membutuhkan pertolongan. Namun dalam sudut pandang negatif, memberikan trauma kepada istri pertama. Berikut ini hasil petikan wawancara dari informan S pelaku poligami. Yang melakukan poligami karena

ingin membantu wanita yang mengalami kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 28 Januari 2017.

"Yo seneng iyo, trus ngesakno bereng yo iyo mbak. Biyen kan rondo to mbak ditinggal mati bojone, nduwe anak lanang wedhok dibelani buruh ning suroboyo. Sakno mbak. Biyen tak dolani terus. Pancen e aku niat wes pengen tenanan, tak seriusi. Lha nak tak kawin kan wes gak sah ning suroboyo neh. Tak golekno duwet. Ben ning omah ae gak ngoyo-ngoyo nggolek duwet."

Ya suka, terus kasihan juga iya mbak. Dulu kan janda ditinggal meninggal suaminya, mempunyai anak perempuan dan laki-laki dibela-belakan kerja di Surabaya. Kasihan mbak. Dulu saya sering silaturahmi. Emang saya niat ingin serius. Kalau sudah saya nikahi dia tidak perlu kerja di Surabaya lagi. Akan saya carikan uang. Supaya dia di rumah saja dan tidak susah payah mencari uang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan S menjelaskan bahwa ia menikahi istri kedua memang pada dasarnya karena rasa suka. Namun selain itu S juga merasa iba kepada istri kedua, yang pada saat itu berstatus janda setelah suaminya meninggal. Istri kedua harus membiayai anak-anaknya tersebut dengan bekerja di Surabaya. S berniat dan bersungguh-sungguh untuk menikahi istri kedua, supaya istri kedua tidak perlu bekerja jauh-jauh ke Surabaya. karena S yang akan mencukupi kebutuhan istri kedua beserta anak-anaknya.

Patmonodewo dkk (2001) mengungkapkan bahwa suami yang sekarang berpoligami harus mengurus, bertanggung jawab dan memperhatikan dua unit rumah tangga, ia harus mengubah sikap dan perilakunya. Tuntutan untuk membagi waktu, keuangan, pribadi dan lain-lain. Berdasarkan ungkapan tersebut maka suami dan para istrinya masing-masing harus dapat melakukan penyesuaian dengan pasangan demi terciptanya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga mereka. Hurlock (1980) membagi penyesuaian perkawinan kedalam empat kelompok, yaitu 1) penyesuaian pasangan, 2) penyesuaian seksual, 3) penyesuaian keuangan, 4) penyesuaian dengan keluarga pasangan. dari keempat penyesuaian

tersebut, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penyesuaian pasangan. Karena Seperti yang diungkapkan oleh Lestari (2016) kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes. Jadi suami harus dapat menyesuaikan dengan istri-istrinya, terutama dengan istri kedua yang baru saja hadir dalam kehidupan rumah tangganya, istri pertama juga harus dapat menyesuaikan dengan suami. yang tentunya peran, perilaku, dan sikapnya menjadi berubah akibat berpoligami, istri pertama juga harus melakukan penyesuaian dengan istri kedua yang telah hadir dan masuk dalam kehidupan rumah tangganya. Begitupula dengan istri kedua tentunya sebagai orang baru harus melakukan penyesuaian dengan suami yang baru menikahinya dan juga harus melakukan penyesuaian dengan istri pertama pula. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masing-masing pasangan poligami akan melakukan penyesuaian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hurlock (1980) masalah penyesuaian yang paling pokok, yang pertama kali dihadapi oleh keluarga baru adalah penyesuaian terhadap pasangannya (istri dan suaminya). Penyesuaian pasangan adalah penyesuaian diri dalam perkawinan yang penting bagi kebahagiaan perkawinan. Lebih lanjut Hurlock mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian pasangan, diantaranya adalah 1) konsep pasangan yang ideal, 2) pemenuhan kebutuhan, 3) kesamaan latar belakang, 4) minat dan kepentingan bersama, 5) keserupaan nilai, 6) konsep peran, 7) perubahan dalam pola hidup.

Pada keluarga poligami, tentunya suami mengemban tanggung jawab yang lebih besar, perhatiannya terbagi, harus dapat bersikap dan berlaku adil dalam urusan kasih sayang, perhatian, nafkah, dan lain-lain dengan masing-masing pasangan. Jadi suami harus dapat memenuhi semua kebutuhan istri, baik secara lahir maupun batin. Suami juga harus dapat mengendalikan emosinya dengan baik, bersikap bijaksana dalam menghadapi dan memperlakukan istri. Seperti yang diungkapkan oleh Mubarak (2007) jika suami tidak mampu mengendalikan emosi dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia dapat mengendalikan emosi semua anggota keluarga dalam segala aspek kehidupan, tentu tidak termasuk memenuhi kebutuhan keluarga, kalau perhatian suami hanya sebatas kepada materi atau nafkah fisik tanpa memperhatikan keperluan lain yang merupakan konsumsi akal dan hati. Selain penjelasan tersebut istri yang menjalani kehidupan dalam keluarga poligami sewaktu-waktu juga akan dapat menimbulkan perasaan cemburu dan iri antar istri, istri bisa saja takut dan khawatir jika nanti suaminya pilih kasih, tidak dapat berlaku dan bersikap adil, dengan adanya perasaan istri yang demikian maka akan rentan bertambahnya suatu konflik. Hal tersebut sesuai seperti informasi dari informan penelitian pada Minggu, 29 Januari 2017.

“Yoo piye mbak yoo. Yo loro ati mesti iyo, awale yo koyok gak trimo mbak mestine, tapi yo piye maneh. Kan bapak’e wes nikah i wong ping loro mbak, sijine wes gak onok, lak yo wes ngerti to sampean mbak. Dijalani ae mbak, yo eneng mbak pikiran koyo ngono. Koyo-koyo pas awale kae koyo gak trimo nig ati mbak. Koyo pas lagek dinikahi biyen kae mesti ning omah kono mbendino mbak. Anak’e kono yo diperhatikno tenan mbak. Jobo anak’e kene wes gedegede. Tapi sampai saiki yo sek geleg mulih rono. Yo onok pastine roso cemburu mesti onok pas kae mbak. Tapi yo gak tak ketokno, yo arep piye maneh. Tapi saiki aku yo wes biasa. Yo insya Allah bapak’e iso adil lah mbak. Mugo-mugo ae adil karo bojo-bojone, aku karo ibuk’e kono yowes apik tenan saiki hubungane, gak koyo biyen.”

Ya bagaimana ya mbak, ya sakit hati itu tentu, awalnya ya seperti tidak terima mbak, tetapi ya bagaimana lagi. Suami saya kan sudah menikahi orang dua kali mbak. Satunya sudah meninggal, mbak kan juga sudah tahu. Dijalani saja lah

mbak, ya ada mbak pikiran seperti itu, sepertinya ketika awal itu seperti tidak terima di dalam hati mbak. Seperti ketika baru menikah dulu itu pasti di rumah sana setiap hari mbak. Anaknya sana juga diperhatikan sekali mbak. Kalau anaknya yang sini kan sudah besar-besar. Tetapi sampai sekarang juga masih sering pulang kesana, ya ada pasti rasa cemburu waktu itu. Tetapi ya tidak saya tunjukan. ya mau gimana lagi. Tetapi sekarang aku juga sudah biasa. Ya insya suami saya bisa adil lah mbak. Semoga saja adil dengan istri-istrinya. Saya sama ibu sana juga benar-benar baik sekarang hubungannya, tidak seperti dulu.

Berdasarkan informasi di atas, istri pertama “D” mengatakan bahwa pada awalnya ia merasa sakit hati dan tidak terima ketika suaminya menikah lagi. Namun bagaimanapun keadaannya D harus tetap menjalaninya, ketika suami baru saja menikahi istri kedua, suami selalu berada di rumah istri kedua, suami juga sangat memperhatikan anak-anak istri kedua. dan sampai saat ini suami juga masih sering pulang ke rumah istri kedua. Melihat hal tersebut, D menjadi cemburu, rasa cemburunya tersebut ia pendam dalam hati tanpa ada yang mengetahui, namun seiring berjalannya waktu, rasa cemburu itu telah menghilang karena sudah terbiasa melihat suaminya yang sering pulang ke rumah istri kedua dan memperhatikan anak-anak istri kedua pula. D berharap supaya suaminya dapat selalu berlaku adil dengan istri-istrinya. Dan saat ini D dan istri kedua hubungannya sudah benar-benar baik, tidak lagi seperti dulu.

Perasaan cemburu pada istri tersebut kemungkinan besar tidak akan muncul apabila suami selalu dapat bersikap adil dengan istri-istrinya. Selain itu sebagai kepala keluarga, suami juga harus dapat menjalankan perannya dengan benar. Patmonodewo dkk (2001) mengungkapkan bahwa suami yang memiliki dua istri harus menjalankan fungsi-fungsi keluarga untuk dua unit rumah tangga, konflik biasanya meningkat, ia harus menyesuaikan pada dua ragam kehidupan keluarga. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan demikian maka penyesuaian yang baik itu sangat penting, namun melakukan penyesuaian dengan pasangan

pun bukanlah hal yang mudah, setiap individu tentunya memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda-beda, dan munculnya suatu konflik dalam melakukan penyesuaian adalah hal yang sudah pasti terjadi di dalam keluarga poligami. konflik yang dihadapi pasangan poligami tentu berbeda dengan pasangan monogamy, karena di dalam keluarga poligami bukan hanya ada dua individu saja, namun akan ada istri-istri lain yang akan ikut berperan dalam kehidupan rumah tangga. Konflik adalah suatu situasi dimana dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih tidak setuju terhadap hal-hal atau situasi-situasi yang berkaitan dengan keadaan, keadaan yang antagonis, dengan kata lain, konflik akan timbul apabila terjadi aktivitas yang tidak memiliki kecocokan (Walgito, 2008). Adapun pemicu konflik perkawinan pada pasangan poligami menurut Sheffield (2004) yaitu sebagai berikut: 1). Berlebihan dalam mendukung pasangan (*Overestimation of support by the spouse*) 2). Meremehkan dukungan pasangan (*underestimation of support by the spouse*). Berikut informasi dari informan penelitian pada Sabtu, 28 Januari 2017.

“lha winginane pas gadah damel teng griyo ibuk’e mriko, onok acara nikahan anak’e. lha pas niku kan ibuk’e kathah tamu to, lha kok saget-saget’e ibuk’e niku ngutus kulo ngeten. Lha kae loo eneng tamu akeh ndang ditemoni to tamu ne. dijak salaman. lha nggeh tak jawab ngeten to mbak, kok iso ne ngongkon aku, lha wong sing nduwe gawe dek’e kok kon nemoni aku tamune, sing mantu yo sopo, anak yo anak e sopo. Lha nak aku sing nemoni tamu dek’e meneng ae gak mek popo yo disawang wong yo ra pantes, tamu-tamune opo gak heran? opo aku ki kenal karo tamu-tamu mu kabeh? Kok aneh men. Lha kulo nggeh ngoten to mbak. Lha wong kulo niku nggeh posisine mertamu nembe rawuh to kulo. Lha nak kulo sing nemoni tamu lha gak bapak’e engko malah sing srengen. Wong sing istri pertama nggeh ibuk’e, mboten kulo. Nggeh saru to mbak. Aku ki ning kunu sopo ngono lo mbak, mesti ibuk’e niku senenge ngutus-ngutus wong, ngutus’e pantes ngoten mboten masalah.”

Lha kemarin kan waktu ada acara di rumah ibu yang sana, ada acara pernikahan anaknya, waktu itu kan ibunya banyak tamu, tetapi kok bisa ya ibunya itu menyuruhku begini “itu lihat ada tamu banyak cepat disambut tamunya, ajaklah berjabat tangan. Ya tak jawab gini mbak. “kok bisa-bisanya menyuruhku, orang yang punya acara kamu kok menyuruh aku menemui tamumu, yang mempunyai

acara nikahan itu ya siapa, anak ya anaknya siapa. Kalau aku yang menemui tamu-tamu, terus kamu diam saja tidak berbuat apa-apa ya dilihat orang pasti tidak pantas, tamu-tamunya apakah tidak heran? Apa aku ini kenal sama tamu-tamumu semua? Kok aneh sekali. Ya saya ya jawab gitu mbak. Orang saya pada saat itu posisinya kan tamu juga, baru datang. Kalau saya yang menemui tamu nanti suami malah marah kepada saya. Orang yang istri pertama kan ibunya, bukan saya. Ya nggak pantas lah mbak. Aku ini disitu siapa emang? Mesti ibunya itu sukanya menyuruh-nyuruh orang, kalau menyuruhnya pantas sih tidak masalah.

Berdasarkan informasi diatas, istri kedua “J” mengalami kebingungan dengan perintah dari istri pertama yang menurutnya tidak pantas untuk ia lakukan sesuai perannya sebagai istri kedua, ketika istri pertama sedang memiliki acara pernikahan anaknya, istri pertama menyuruh J untuk menemui tamu-tamu yang datang ke rumah istri pertama, padahal dari tamu-tamu tersebut J tidak mengenalnya, dan J menolak permintaan istri pertama tersebut. J merasa heran. Sebab ia disuruh untuk menemui tamu-tamu istri pertama. Padahal posisinya J adalah istri kedua dan rumah tersebut bukanlah rumah J, melainkan rumah istri pertama. Jika nanti ia justru yang menemui tamu-tamu yang datang tersebut, maka suaminya akan marah. J juga mengatakan bahwa istri pertama memang memiliki kebiasaan untuk menyuruhnya melakukan sesuatu yang tidak ia senangi, karena menurutnya kurang pantas untuk ia lakukan. Informasi berikutnya juga dikemukakan oleh istri kedua pada Sabtu, 28 Januari 2017, yaitu sebagai berikut.

“nggeh saut-suatan ngoten mbak. Kadang tak jaraki, tak guyoni. Pas teng griyo ibuk’e mriko to, kulo mboten nate nginep, mboten krasan kulo. ayo pak mantok, eee...nak gak moleh yo porak to wong ning kene yo ning omah’e dewe. Aku ra pengen diterno. Trus ibuk’e niku jawab. Wong wedhok kok mulih-mulih dewe sopo bature. Engko nggolek bojo neh to wong lanang akeh kok, nggeh, ngoten ibuk’e. trus tak jaraki, bature yo mumbruk to ning ratan, nggolek bojo neh to carane. lha nak iwak nak gak diwalik opo gak gosong? Opo enak?.kulo ngoten. Jare ibuk’e, emmhh... ampohmen. Padahal kulo nggeh biasane guyon-guyon, tapi nggeh ibuk’e koyo nanggapi serius.

Ya saling saut menyaut mbak. Kadang ya tak sengaja, tak bercandai. Saat di rumah ibunya sana saya tidak ingin menginap, tidak betah saya mbak. Saya bilang “ayo pak pulang, eee...kalau tidak pulang ya biarkan saja orang disini

juga rumahnya. Aku tidak ingin diantar. Terus ibunya jawab. “orang perempuan kok pulang-pulang sendiri, siapa nanti temannya. Nanti cari suami lagi lah orang laki-laki banyak kok, begitu ibunya, terus saya sengaja bilang, temannya ya banyak lah di jalan, cari suami lah, emang goreng ikan kalau tidak dibalik apa tidak gosong? Apa enak rasanya? Saya gitu. Terus ibunya bilang. Emmmhh... pintarnya ya. Padahal saya ya biasanya bercanda-bercanda, tetapi ya ibunya kaya nanggapi serius.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, istri kedua ”J” menceritakan ketika ia sedang berkomunikasi dengan istri pertama. J dan istri pertama saling memberikan jawaban yang tidak baik dalam berkomunikasi. J mengajak pulang suami ketika berada di rumah istri pertama. J mengatakan bahwa ia tidak nyaman untuk menginap di rumah istri pertama, J juga mengatakan jika suami tidak ingin pulang tidak masalah, karena rumah istri pertama juga rumah suami. J memutuskan untuk tidak ingin diantar pulang. Kemudian istri pertama menjawab, ”bagaimana mungkin seorang perempuan pulang sendirian dan tidak ada temannya. Bisa jadi nanti mencari suami lagi”. Kemudian J menjawab kembali dengan perkataan yang ia sengaja. J menjawab bahwa teman di jalan nanti banyak, dan ia bisa saja untuk mencari lelaki atau suami lain. J juga mengatakan bahwa terkadang ia suka bercanda ketika berbicara, namun istri pertama menanggapi dengan serius. Pernyataan selanjutnya diungkapkan oleh istri pertama pada Minggu, 29 Januari 2017, yaitu sebagai berikut.

“yo pancen e wonge kui pinter ngerayu wong lanang mbak, jek nom og. Lha opo gak pengen nduwe bojo neh lamono. Wong ndek biyen ae durung dadi bojo angger-angger pak’e wi to sing dholani rono terus, ngeke’i opo-opo to mbak. Wonge nu yo cerewet, ampoh nak dikon ngomong. Pinter pokok e dikon ngepek atine wong, dikon ngrayu. Ndang senenge ra kaprah nak dikon nyindir wong ngono. Nak ngomong karo aku ngunuwi Biasane nyidnir i aku. Tapi aku yo ra piye-piye mbak, yo biasa. Nak dijak jengker yo biasa, Alahh mbak beno porak. Wes jodoh e bapak’e paling mbak yo.”

Ya emang orangnya itu pintar merayu laki-laki mbak, masih muda. Kan tentunya ingin mempunyai suami lagi. Orang dulu saja belum jadi istri pasti suami saya yang sering main ke rumah terus. memberi.apapun mbak. Orangnya itu ya

cerewet, pandai kalau disuruh berbicara. Pintar sekali kalau mengambil hati orang dan merayu. Apalagi suka sekali kalau disuruh menyindir saya. Tetapi saya tidak gimana-gimana mbak, ya biasa. Kalau diajak bicara ya biasa. Alahh mbak biarkan saja. Sudah jodohnya suami saya mungkin ya mbak.

Berdasarkan pernyataan di atas, istri pertama “D” memiliki persepsi yang buruk kepada istri kedua, D juga memiliki komunikasi yang tidak baik dengan istri kedua. D mengatakan bahwa istri kedua suka merayu laki-laki. Istri kedua masih muda jadi wajar kalau ingin mempunyai suami lagi. Dulu ketika suaminya belum menikahi istri kedua, suami sering datang ke rumah istri kedua dan sering memberikan sesuatu untuk istri kedua, D juga mengatakan bahwa istri kedua sangat suka menyindirnya ketika sedang berbicara dengannya. Pernyataan berikutnya diungkapkan oleh suami pada Minggu, 29 Januari 2017, yaitu sebagai berikut.

“Wonge nu manut mbak terah e gak tau neko-neko, aku yo ngomong ngunu karo wonge. tak ke’i jatah blonjo piro ae ket biyen nrimoan.lha saiki wonge malah ape budal ning Kalimantan, ning omah yo eneng anak’e kok ape melu anak’e sing ning kalimantan. anggetku tak kon ning omah ae, mek opo melu anak’e adhoh-adhoh.ning kono anak’e yo nduwe bojo nduwe anak. Bayaran ra sepiro kok dielok’i. jarene nak gak iso melok yo tak budal dewe karo anakku. pengenku tak kon ning omah ae anggetku.. Tapi wonge malah pengen ning kono i anak’e rekak’e pengen dikon mulih, gak oleh ning Kalimantan. Lha wong melu bojone kok di gandoli. Mbatuiri bojone, bojone mergawe ning kono. Nak aku yo tak ben, wong melu bojone kok, yowes urusan’e bojo”.

Orangnya itu nurut mbak, tidak pernah macam-macam, saya juga mengatakan hal demikian kepadanya. tak kasih jatah belanja berapapun dari dulu selalu menerima. Lha sekarang orangnya malah mau berangkat ke Kalimantan, di rumah ya ada anaknya kok malah mau ikut anaknya yang di Kalimantan, inginnya saya dia tak suruh di rumah saja, buat apa ikut anaknya jauh-jauh disana, anaknya juga punya suami, punya anak. Gajinya juga tidak seberapa. Katanya kalau saya tidak bisa ikut dia akan berangkat sendiri sama anakku. Inginku dia di rumah saja. Tetapi orangnya malah ingin kesana, dia sebenarnya ingin anaknya pulang saja. Tidak boleh di Kalimantan. Orang anaknya ikut suaminya kok disuruh pulang. Kalau aku ya tak biarkan saja. Orang ikut suaminya kok, ya sudah urusan suaminya.

Berdasarkan wawancara diatas, suami “S” memuji-muji istri pertama bahwa istri pertama adalah istri yang penurut, selalu menerima berapapun uang

bulanan yang ia berikan. Namun S mengalami konflik akibat ketidakcocokan dalam harapan dengan istri pertama. Ketika istri pertama akan pergi ke rumah anaknya di Kalimantan, S sebenarnya tidak setuju, S berharap supaya istri pertama di rumah saja. S mengatakan bahwa istri pertama pergi ke Kalimantan karena ingin mengajak anaknya pulang, istri pertama berharap supaya anaknya tinggal di rumah saja, namun S tidak setuju. Karena bukan hal yang salah apabila anaknya tinggal di Kalimantan bersama menantunya atau suami anaknya.

Apabila konflik yang terjadi pada pasangan poligami tersebut dibiarkan saja, maka konflik akan menjadi berkepanjangan, untuk itu setiap konflik-konflik yang dialami tentunya membutuhkan penyelesaian konflik atau resolusi konflik, resolusi konflik yang benar dan tepat sangat di butuhkan. Seperti yang dijelaskan oleh Lestari (2016) yaitu keberhasilan penyesuaian dalam perkawinan tidak ditandai dengan tiadanya konflik yang terjadi. Penyesuaian yang berhasil ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik. Weitzman & Weitzman (2000) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dalam memecahkan masalah (solve a problem together). Lestari (2016) menjelaskan adanya dua macam strategi resolusi konflik, yaitu konstruktif dan destruktif, strategi resolusi konflik destruktif yaitu: tindakan menyalahkan orang dan mengungkit persoalan yang telah lalu. sedangkan strategi resolusi konflik konstruktif pasangan, yaitu: 1) menentukan pokok permasalahan, 2) mendiskusikan sumbangan masing-masing pada permasalahan yang muncul, 3) mendiskusikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, 4) menentukan & menghargai peran masing-masing terhadap

penyelesaian masalah. Dari kedua macam strategi tersebut, yang dibutuhkan oleh pasangan poligami untuk memperbaiki hubungan mereka adalah strategi resolusi konflik konstruktif dengan menggunakan empat strategi tersebut. Dari dulu sampai sekarang, dimanapun kita berada keinginan untuk bahagia dengan pasangan kita adalah suatu hal yang mendasar dan wajar. Namun yang namanya hidup tidak mungkin akan selalu berjalan baik-baik saja, terutama dalam rumah tangga pasangan poligami, karena bagaimanapun untuk menyatukan kepala yang berbeda bukanlah hal yang mudah dan pastinya akan ada banyak permasalahan yang dihadapi.

Kertamuda (2009) menjelaskan bahwa masalah akan muncul apabila suami tidak lagi dapat berlaku adil dan menyebabkan salah satu istrinya terabaikan baik secara materi maupun psikologisnya. Oleh karena itu, bila seorang laki-laki telah melakukan poligami maka dia harus memahami konsekuensi dari tindakannya. Begitu pula dengan seorang wanita yang akan dijadikan istri harus siap berbagi cinta suami dengan istri-istri yang lainnya. Dengan demikian konflik yang dihadapi pasangan poligami tentunya akan berbeda dengan pasangan monogami. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pasangan poligami memiliki konflik lebih rumit dan kompleks, karena menyangkut dinamika kelompok yang lebih besar dibanding monogami. Konflik yang dialami pasangan poligami adalah suatu hal yang tentunya akan selalu ada dan akan mereka jumpai dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka tidak akan terlepas dari suatu konflik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gurin, dkk (dalam Dewi dan Basti, 2008) menyimpulkan bahwa konflik senantiasa terjadi dalam

kehidupan perkawinan dimana hasil penelitiannya menunjukkan 45% orang yang sudah menikah mengatakan bahwa dalam kehidupan bersama akan selalu muncul berbagai masalah dan 32% pasangan menilai bahwa pernikahan yang bahagia juga mengalami pertentangan.

Konflik memang tidak terelakkan, karena pasangan yang bahagiapun tetap akan mengalami konflik. Namun terjalinnya komunikasi yang baik diantara pasangan poligami juga akan mengurangi adanya suatu konflik, karena baik buruknya komunikasi kita dengan pasangan akan mempengaruhi bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik. Hal ini sesuai yang dikemukakan Lestari (2016) yaitu komunikasi merupakan aspek yang paling penting, karena berkaitan dengan hampir semua aspek dalam hubungan pasangan. Hasil dari semua diskusi dan pengambilan keputusan di keluarga, yang mencakup keuangan, anak, karier, agama bahkan dalam setiap pengungkapan, perasaan, hasrat, dan kebutuhan akan tergantung pada gaya, pola, dan keterampilan berkomunikasi. Pendapat yang sama pula dikemukakan oleh Nisa (2015) Konflik yang terjadi pada diri seseorang di akibatkan adanya komunikasi yang tidak lancar antara seorang informan dan penerima informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan konflik yang terjadi dapat menimbulkan adanya perpecahan maupun permusuhan di antara orang tersebut dengan orang lain baik secara individu maupun di dalam suatu masyarakat. Konflik ini adalah suatu realitas unik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yang disadari maupun tidak kita sadari akan senantiasa mengiringi semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada seorangpun selama ia hidup yang dapat menghindar dari konflik, namun setiap orang memiliki cara

yang berbeda dalam menghadapi, menyikapi dan menyelesaikan konflik. Konflik akan terus ada selama roda kehidupan ini berjalan.

Adanya konflik-konflik dalam penyesuaian pasangan poligami dapat menjadikan pasangan poligami memiliki relasi yang tidak baik. Sehingga apabila tidak segera diselesaikan maka pasangan poligami akan merasakan ketidakbebasan dan ketidakbahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga akibat konflik-konflik yang membelenggu tersebut, dengan hubungan yang tidak harmonis lagi maka mereka akan merasakan ketidakpuasan pada perkawinan mereka. hal ini sesuai seperti yang dikemukakan oleh Cartwright, 1968 (dalam Sadarjoen, 2005) Apabila relasi seperti halnya perkawinan atau kelompok seperti keluarga menghambat kebebasan, kita cenderung akan menjadi merasa tidak puas, artinya perkawinan benar-benar memberikan ganjaran, maka perkawinan itu seyogyanya benar-benar sangat tidak menghambat setiap pasangan yang terlibat, yang membutuhkan pemuasan kebutuhan atau pemuasan dalam berkembang.

Pasangan poligami dalam melakukan penyesuaian berhasil atau tidak tentunya dipengaruhi oleh penyelesaian konflik atau resolusi konflik konstruktif mereka. Pasangan poligami membutuhkan kerjasama yang baik dan tujuan hidup yang searah. Selain itu kepercayaan dan kesepahaman antara mereka juga penting dalam melakukan penyesuaian, dan kecilnya kepercayaan dan kesepahaman dari awal terbentuknya keluarga poligami ini akan membuat pasangan poligami menjadi berselisih, renggang dan rapuh. Usaha untuk saling memahami, menerima, dan mengerti satu sama lain itu bukan hal yang sangat mudah. Jadi benar-benar membutuhkan penyesuaian antar pasangan dengan baik apabila

mereka ingin memperoleh kebahagiaan dan kepuasan dalam rumah tangga mereka.

David H. Olson & Amy K. Olson, 2000 (dalam Lestari, 2016) mengemukakan adanya sepuluh aspek yang membedakan antara pasangan yang bahagia dan yang tidak bahagia, yaitu: komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian, resolusi konflik, relasi seksual, kegiatan di waktu luang, keluarga dan teman, pengelolaan keuangan, dan keyakinan spiritual, dan diantara sepuluh aspek ini ada lima aspek yang lebih menonjol, yaitu: komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian, dan resolusi konflik. Berdasarkan penjelasan tersebut resolusi konflik termasuk dalam lima aspek yang menonjol yang membedakan antara pasangan yang bahagia dan yang tidak bahagia. Menurut Killis, 2008 (dalam Febriany, 2011) menjelaskan bahwa resolusi konflik memiliki dampak dalam suatu hubungan pernikahan. Resolusi konflik yang efektif berdampak pada peningkatan keterampilan *problem solving*, meningkatkan ketrampilan komunikasi, meningkatkan derajat pengenalan dan pengertian diantara pasangan, meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan pernikahan. Sebaliknya resolusi konflik yang tidak efektif memberi dampak negatif, yaitu antara lain meningkatkan interpersonal *distress*, menurunnya rasa keberhargaan diri, menurunnya kualitas hubungan positif dengan orang lain, menurunkan kualitas pernikahan yaitu meningkatkan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan pernikahan, serta dapat menyebabkan perceraian.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka resolusi konflik konstruktif yang benar dan tepat sangatlah dibutuhkan oleh pasangan poligami ketika mereka

menghadapi perselisihan atau konflik dalam melakukan penyesuaian dengan pasangan. Suami akan dihadapkan oleh banyaknya perbedaan yang dimiliki oleh istri-istrinya, dan setiap istri harus dapat memahami, menghargai, dan menerima keinginan dan kehendak istri yang lain. Pasangan poligami juga tidak boleh mementingkan ego masing-masing ketika melakukan penyesuaian dengan pasangan demi keberhasilan dalam melakukan penyesuaian. Peneliti telah menemukan beberapa pasangan poligami yang harus berkonflik ketika melakukan penyesuaian pasangan, dan sudah pasti mereka harus melakukan resolusi konflik. Dengan demikian, kejadian dan fenomena tersebut akan baik, menarik, dan penting untuk diteliti supaya peneliti dapat mengetahui bagaimana resolusi konflik konstruktif dalam penyesuaian pasangan poligami.

1.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Risna Endah Febriany. Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Dengan judul *Pengaruh Gaya Resolusi Konflik Dan Tipe Kepribadian Big Five Terhadap Kepuasan Pernikahan Istri*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara bersamaan gaya resolusi konflik dan tipe kepribadian *big five* secara signifikan mempengaruhi kepuasan pernikahan ($P < 0.05$). dalam penjabarannya terdapat empat variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pernikahan, yaitu dominasi, integrasi, kompromi dan *neuroticism*.

Pada penelitian terdahulu yang pertama memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini, perbedaannya adalah Resolusi konflik yang

digunakan pada penelitian terdahulu yang pertama adalah menurut Rahim dan Magner (1995) yang terdiri dari 1) penghindaran, 2) dominasi, 3) obligasi, 4) integrasi, dan 5) kompromi. Sedangkan gaya resolusi konflik yang digunakan pada penelitian ini adalah menurut Kurdek (1994) yang terdiri dari 1) Penyelesaian masalah secara positif (*positive problem solving*), 2) Pertikaian (*conflict engagement*), 3) Penarikan diri (*withdrawal*), dan 4) Tunduk (*Compliance*). Perbedaan yang kedua adalah penelitian terdahulu yang pertama menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan yang lainnya terdapat pada subyek penelitian. Penelitian terdahulu yang pertama menggunakan subyek penelitian 200 orang istri, sedangkan penelitian ini menggunakan subyek 2 pasangan poligami. Persamaan dari penelitian terdahulu yang pertama dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel resolusi konflik.

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Zainul Anwar. Fakultas Psikologi. Universitas Muhammadiyah Malang 2016 Dengan Judul *Resolusi Konflik Dalam Perspektif kepribadian*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe kepribadian *conscientiousness* berkorelasi dengan gaya resolusi konflik akomodasi, berbagi, kolaborasi, menghindari, dan kompetitif. Tipe kepribadian *neuroticism* berkorelasi dengan gaya resolusi konflik menghindari.

Pada penelitian terdahulu yang kedua memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini, Perbedaannya pada penelitian terdahulu yang kedua menggunakan gaya resolusi menurut Blake & Mouton (1964) yang terdiri dari 1) akomodasi, 2) berbagi, 3) kolaborasi, 4) menghindari, dan 5) kompetitif.

Sedangkan pada penelitian ini menggunakan gaya resolusi konflik menurut Kurdek (1994) yang terdiri dari 1) Penyelesaian masalah secara positif (*positive problem solving*), 2) Pertikaian (*conflict engagement*), 3) Penarikan diri (*withdrawal*), dan 4) Tunduk (*Compliance*). Perbedaan yang kedua adalah penelitian terdahulu yang kedua menggunakan metode penelitian kuantitatif komperatif, yaitu untuk mengetahui hubungan antar variabel. sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan yang lainnya terdapat pada subyek penelitian. Penelitian terdahulu yang kedua menggunakan subyek remaja berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan sejumlah 550 orang, laki-laki sebanyak 228 subyek, dan perempuan 322 subyek. Sedangkan penelitian ini menggunakan subyek dua pasangan poligami. Persamaan dari penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel resolusi konflik

Penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Theressia Aitta Gradianti dan Veronika Suprapti. Fakultas Psikologi. Universitas Airlangga 2014. Dengan judul *Gaya Resolusi Konflik Perkawinan Pada Pasangan Dual Earner*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan bahwa subyek pasangan 1 baik istri maupun suami sama-sama menggunakan gaya akomodasi. Sedangkan pada subjek pasangan 2, suami menggunakan gaya kompetitif dan istri menggunakan gaya akomodasi. Gaya resolusi konflik pada subjek pasangan 1 diterapkan untuk mengatasi masalah mengenai penerapan cara mendidik anak dan lembur kerja. Sedangkan pada

subjek pasangan 2, gaya resolusi konflik diterapkan dalam mengatasi perbedaan prinsip.

Pada penelitian terdahulu yang ketiga memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu yang ketiga menggunakan gaya resolusi konflik menurut Thomas & Killman (1975) yang terdiri dari 1) *competitive style*, 2) *collaborative style*, 3) *compromise style*, 4) *avoidance style*, dan 5) *accommodating style*. Sedangkan penelitian ini menggunakan gaya resolusi konflik menurut Kurdek (1994) yang terdiri dari 1) Penyelesaian masalah secara positif (*positive problem solving*), 2) Pertikaian (*conflict engagement*), 3) Penarikan diri (*withdrawal*), dan 4) Tunduk (*Compliance*). Perbedaan yang lain ada pada subyek penelitian. Penelitian terdahulu yang ketiga menggunakan subyek penelitian 2 pasangan perkawinan monogami *dual earner*, sedangkan penelitian ini menggunakan subyek penelitian dua pasangan poligami.

Perbedaan yang lain yaitu pada penelitian terdahulu ketiga menggunakan sumber-sumber atau pemicu konflik perkawinan menurut Davidoff (1991), yaitu: 1) ketidakcocokan dalam kebutuhan dan harapan satu sama lain, 2) kesulitan menerima perbedaan-perbedaan yang nyata (kebiasaan, kebutuhan, pendapat, dan nilai), 3) masalah keuangan (cara memperoleh dan membelanjakannya, 4) masalah anak, 5) perasaan cemburu yang berlebihan sehingga pasangan kurang mendapat kebebasan, 6) pembagian tugas tidak adil, 7) kegagalan dalam berkomunikasi, 8) pasangan tidak sejalan dengan minat dan tujuan awal. sedangkan pada penelitian ini menggunakan sumber konflik menurut Sheffield

(2004), yaitu: 1). Berlebihan dalam mendukung pasangan (*Overestimation of support by the spouse*) 2). Meremehkan dukungan pasangan (*underestimation of support by the spouse*). Persamaan penelitian terdahulu yang ketiga dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Resolusi Konflik Dalam Penyesuaian Pasangan Poligami?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Resolusi Konflik Dalam Penyesuaian Pasangan Poligami.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi disiplin ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial, psikologi keluarga dan psikologi perkawinan mengenai Resolusi Konflik Dalam Penyesuaian Pasangan Poligami. Dapat memberikan sumbangan informasi bagi peneliti lain yang ingin

mengadakan penelitian lanjutan mengenai resolusi konflik konstruktif, penyesuaian pasangan ataupun mengenai poligami.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Subyek Peneliti

Peneliti berharap agar subyek dapat membangun rumahtangga yang bahagia, rukun, dan damai dalam rumatangga poligami mereka. Peneliti juga berharap agar subyek dapat melakukan penyesuaian dengan pasangan secara baik dan dapat menyelesaikan konflik dengan strategi dan cara penyelesaian yang tepat.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan salah satu sumber pengetahuan tentang resolusi konflik konstruktif dalam penyesuaian pasangan poligami. Masyarakat dapat mengambil sisi positif dari kehidupan poligami dalam melakukan resolusi konflik.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menambah variabel dan subyek penelitian. Peneliti berharap semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan variasi kajian dalam menambah referensi, sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, dapat memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dan dapat memiliki hasil penelitian yang lebih mendalam.